



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km. 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lt.2) Kelurahan Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, 50155, Telepon 0243585944 - Faks -
Website : <https://izin.semarangkota.go.id/portal> - Email : dpmptsp@semarangkota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR3374250200549

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Eka Intan Kusuma Wardhani
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 16 Agustus 1997
Alamat Rumah : Jln. Poros Kabo GG. Bersama RT 09/RW 00, Desa/Kel. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK KARTIKA, JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.119 Desa/Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : 19970816/STRA-UWH/2020/268231

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2030



Dikeluarkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

TTESINI

DIAH SUPARTININGTIAS, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

Tembusan :

1. Wali Kota Semarang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang